



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN ,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum

Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Belanja Tidak Terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu

tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

15. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk dan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. prosedur penyusunan belanja tidak terduga;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III KRITERIA

Pasal 6

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :
- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. bencana sosial;
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pertolongan darurat;
 - e. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - f. sandang dan Pangan;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara;
 - i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
 - b. Peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
 - f. Angka kematian kasus suatu penyakit (*Case Fatality Rate*) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
 - g. Angka proporsi penyakit (*Proportional Rate*) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.

- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/ atau;
 - c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (8) Kriteria belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ;
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
- (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mengacu kepada standar pelayanan minimal seperti perbaikan fasilitas umum antara lain jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (10) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran

berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (11) Peruntukan belanja tidak terduga bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan kepada individu (masyarakat) yang mengalami atau terkena bencana sosial.
- (12) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengembalian atas kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah (PAD) dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat, bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. SKPD teknis mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan keputusan Gubernur tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan mutlak tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran I ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala SKPD teknis yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Gubernur dan menandatangani berita acara pengeluaran belanja tidak terduga oleh BPKAD dan SKPD teknis terkait sebagaimana tercantum pada

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- c. Pencairan Dana Keadaan Darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme langsung dan di transfer ke Rekening pelaksana tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa pada SKPD teknis terkait dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD teknis terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

(2) Pengajuan Belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. SKPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Gubernur dengan tahapan sebagai berikut :

1. Laporan Kejadian dari Pemerintah setempat dalam hal ini bisa dilakukan oleh Kades, Lurah dan Camat secara berjenjang;
2. Laporan Kejadian dan Permohonan Bantuan dari Camat;
3. Laporan Hasil Peninjauan lapangan dari SKPD teknis mengenai kejadian bencana sosial;
4. Foto kejadian/ dokumentasi pendukung.

- b. Setelah mendapat persetujuan gubernur berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan;

- c. Proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPKD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Gubernur;

(3) Besaran bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, bencana sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 9

- (1) SKPD teknis dapat menunjuk Bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga;
- (2) Dibuka rekening tersendiri untuk belanja tidak terduga
- (3) Penatausahaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait;
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan / atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan;
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Gubernur untuk diteliti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- (4) Hasil Penelitian yang telah disetujui oleh TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. Surat permohonan permintaan pengembalian;

- b. Surat permohonan wajib pajak/ retribusi;
 - c. Bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - d. Daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - e. Kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - f. Keputusan pengadilan;
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis;
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Tanggap darurat merupakan status keadaan darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi rapat koordinasi BPBD Provinsi Bengkulu dengan SKPD/lembaga terkait.
- (2) Rekomendasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setelah masa tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kejadian tanggap darurat, keadaan darurat dan kejadian luar biasa di Kota/ Kabupaten di Provinsi Bengkulu maka pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memberikan bantuan melalui belanja tidak terduga;

- (2) Pengajuan Belanja tidak terduga untuk kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Bupati/Walikota menetapkan status tanggap darurat, keadaan darurat dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. Bupati/ Walikota mengajukan permohonan bantuan untuk keperluan status tanggap darurat, keadaan darurat dan/ atau kejadian luar biasa dengan melampirkan RKAB (rencana kerja anggaran biaya) dan bukti-bukti pendukung lainnya;
 - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan ditransfer langsung ke rekening pelaksana tanggap darurat, keadaan darurat dan/ atau kejadian luar biasa;
 - d. Penatausahaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Besaran bantuan belanja tidak terduga untuk kota/kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
 - f. Dalam hal terdapat sisa belanja maka pemerintah kabupaten/kota melalui SKPD teknis mengembalikan sisa belanja tersebut melalui kas daerah Provinsi Bengkulu

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 14

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan;
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan gubernur

tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 15

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga yang dibebankan secara langsung dilaksanakan untuk :
 - a. Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. Sandang;
 - g. Pelayanan kesehatan; dan
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk operasional tim antara lain :
 - a. Pembelian dan / atau sewa peralatan SAR;
 - b. Sewa sarana transportasi darat, air, laut dan udara
 - c. Pembelian Bahan bakar Minyak (BBM);
 - d. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - e. Biaya operasional lainnya;
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
 - a. Pengadaan barang dan jasa/ sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darat, laut dan udara;
 - b. Pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/ atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor , perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan

- jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/ total/hancur;
 - d. Pengadaan barang dan jasa atau sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. Pengadaan barang/ sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana gempa dan tsunami;
 - f. Pengadaan barang/ sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana banjir;
 - g. Pengadaan barang/ sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - h. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - i. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - j. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - k. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - l. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - m. Bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana;
 - n. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana;
 - o. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - p. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan
 - q. Dukungan sarana posko kedaruratan berupa personil, logistik dan peralatan;

- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
 - b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain berupa kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk :
- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 1. Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan;
 2. Pengadaan tempat sampah;
 3. Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan; dan
 4. Pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat.
 - d. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - e. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk :
- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. Pengadaan dapur umum seperti batu bata, semen tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;

- c. Bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; dan
 - d. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar minyak (BBM).
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar minyak (BBM).
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk :
- a. Pengadaan obat-obatan, termasuk di dalamnya perlengkapan untuk fogging;
 - b. Pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. Pengadaan alat kesehatan;
 - d. Biaya perawatan korban bencana;
 - e. Isolasi korban;
 - f. Pengadaan vaksin;
 - g. Penyediaan alat bantu dengar (ABD);
 - h. Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - i. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk :
- a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. Alat dan bahan, dan personil yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;

- c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar minyak (BBM);
- d. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
- e. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 16

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak;
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

Pengaanggran dan penggunaan belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari terjadinya tumpang tindih pendanaan kegiatan-kegiatan yang telah di danai selain dari APBD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dicatat tersendiri pada buku kas umum bendahara pengeluaran SKPD teknis terkait.

- (2) SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada PPKD dan Gubernur.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diserahkan secara langsung kepada korban yang terkena bencana dan/atau melalui Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan dan/atau Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan uang.
- (2) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan:
 - a. Aspek kemudahan;
 - b. Ketersediaan; dan
 - c. Kelancaran distribusi.
- (3) Penyerahan bantuan dalam bentuk barang (peralatan dan logistik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara serah terima dan dokumentasi.
- (4) Penyaluran bantuan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk Uang Lauk Pauk (ULP) dilengkapi dengan bukti penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

- (5) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana SKPD teknis terkait, dan dilengkapi dengan bukti-bukti
- (6) Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD teknis terkait dan dilengkapi dengan bukti-bukti.
- (7) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) di administrasikan.
- (8) Format administrasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Kwintasi, Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang,
 - b. Berita Acara Serah Terima Bantuan Peralatan Dan Logistik,
 - c. Penyaluran Dana Dalam Bentuk Uang,
 - d. Rekapitulasi Belanja Barang,
 - e. Penyaluran Dana Dalam Bentuk Barang,
 - f. Penyaluran Dana Dalam Bentuk Jasa,
 - g. Rincian Nama-Nama Penerima Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat, dan
 - h. Rincian Nama-Nama Pemberi Jasa Yang Diberikan Uang Lelah Dari Belanja Tidak Terduga, Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 20

- (1) Pengelola Belanja Tidak Terduga Untuk Biaya Tanggap Darurat Bencana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk biaya tanggap darurat bencana pada status keadaan darurat bencana terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa, diberikan perlakuan khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bukti pertanggungjawaban yang ada dengan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dengan melampirkan dokumen antara lain:
- a. Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Keadaan Darurat Bencana;
 - b. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - c. Surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - d. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - e. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik serta jasa;
 - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - g. Dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - i. Bukti-bukti lain yang sah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat sisa penggunaan atas belanja tidak terduga yang telah dianggarkan/ disalurkan maka SKPD teknis terkait untuk segera menyetorkan kembali dana belanja tidak terduga yang telah diterima ke Kas Daerah;
- (2) Bukti setoran atas sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan di dalam laporan pertanggungjawaban atas belanja tidak terduga.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksa;
- (2) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengawasan atas belanja tidak terduga, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- (3) Evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan SKPD terkait;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22-3-2021
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22-3-2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H
Pembina Utama muda
NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGARAN, PENATAUSAHAAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

SURAT PERNYATAAN MUTLAK TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu yang dipergunakan untuk, sejumlah Rp.(.....).

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu nomor Tahun.... Tanggal.... Tentang.....
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Gubernur Bengkulu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui :
Kepala OPD Teknis

Bengkulu,
Yang menyatakan ,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN/S.H.,M.H

Pembina Utama muda

NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :

Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan.....Tahun.....bertempat di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan belanja tidak terduga kepada PIHAK
KEDUA sebesar Rp.....(.....) untuk digunakan
sebagai.....

Selanjutnya dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK
KEDUA wajib, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja
tidak terduga tersebut kepada Gubernur Bengkulu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan setelah kegiatan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui :
PIHAK PERTAMA

.....
NIP.....

Bengkulu,
PIHAK KEDUA ,

.....
NIP.....

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama muda

NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGARAN, PENATAUSAHAAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

TANDA TERIMA UANG

KOP PERANGKAT DAERAH

TANDA TERIMA UANG

Nomor :

Telah terima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD Provinsi Bengkulu :

Uang sebesar :
Untuk Keperluan :
Terbilang :

Mengetahui :
Kepala SKPD Teknis

Bengkulu,
Yang menyatakan ,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., M.H
Pembina Utama muda
NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGARAN, PENATAUSAHAAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

A. K W I T A N S I

K W I T A N S I BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN UANG

Sudah terima dari :

Uang sebesar : Rp

Terbilang :

Untuk pembayaran : Bantuan dana tanggap darurat bencana

SETUJU DIBAYAR
Pengguna Anggaran,

LUNAS DIBAYAR
PADA TANGGAL
.....
Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima,

TTD

TTD

TTD

(Nama)
NIP.....

(Nama)
NIP.....

(Nama)
NIP.....

B.BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN UANG

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN UANG
NOMOR :

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan Tahun, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa :

Uang sebesar : Rp

Terbilang :

Untuk pembayaran : Operasional penanganan darurat bencana

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PERALATAN DAN LOGISTIK

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN PERALATAN DAN LOGISTIK
NOMOR :

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan Tahun, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan dan logistik sebagai berikut:

No	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst			

PIHAK KEDUA,

(.....)

PIHAK PERTAMA,

(.....)

D.PENYALURAN DANA DALAM BENTUK UANG

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK UANG

Periode Waktu :

No.	Tanggal	Uraian Penyaluran	Penerima (Kab/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelompok/.....)	Jumlah (Rp)
Jumlah				

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan
Dana Bantuan,

(.....)

Pembawa Dana,

(.....)

Pemberi Jasa,

(.....)

Penanggung Jawab,

(.....)

NIP.

Jabatan :

Instansi :

E. REKAPITULASI BELANJA BARANGREKAPITULASI BELANJA BARANG

No	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan

F.PENYALURAN DANA DALAM BENTUK BARANG

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK BARANG

Periode Waktu :

No	Tanggal	Uraian (Jenis Barang)	Penyalur		Penerima (Kab/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelompok/.....)
			Volume	Nilai (Rp.)	
Jumlah					

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Barang,

Pembawa

Yang Menerima

Bantuan,

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

(.....)

NIP.

Jabatan :

.Instansi :

G.PENYALURAN DANA DALAM BENTUK JASA

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK JASA

Periode Waktu :

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Jasa)	Nilai Penyaluran (Rp)	Penerima (Kab/Kota/Kecamatan/ Desa/Kelompok/.....)	Pemberi Jasa (Nama Kelpok dan Volume)
Jumlah					

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan
Dana Bantuan,

(.....)

Pembawa Dana,

(.....)

Pemberi Jasa,

(.....)

Penanggung Jawab,

(.....)

NIP.

Jabatan :

Instansi :

**I.RINCIAN NAMA-NAMA PEMBERI JASA YANG DIBERIKAN UANG LELAH
DARI BELANJA TIDAK TERDUGA**

RINCIAN NAMA-NAMA
PEMBERI JASA YANG DIBERIKAN UANG LELAH
DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

Periode Waktu :
Nomor Urut : (sesuai nomor urut di Lampiran VII)
Tanggal :
Jenis Jasa :
Pemberi Jasa :(Sebutkan nama kelompok Pemberi Jasa) *

No	Nama-Nama Penerima	Nilai Yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan **
	Total Dana yang disalurkan			

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana Bantuan,

(.....)

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H.,M.H

Pembina Utama muda

NIP. 19681221 199303 1 002